

## PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMELIHARAAN BENDA CAGAR BUDAYA DI PULAU PENYENGAT

### *THE ROLE OF TANJUNGPINANG CITY TOURISM AND CULTURE SERVICES IN THE CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS ON PENYENGAT ISLAND*

**Shahril Budiman<sup>1</sup>**  
STISIPOL Raja Haji  
Tanjungpinang,  
Indonesia  
Email:  
[shahril2204@gmail.com](mailto:shahril2204@gmail.com)

**Chindy Claudhia<sup>2</sup>**  
STISIPOL Raja Haji  
Tanjungpinang,  
Indonesia  
Email:  
[chindyclaudhia969@gmail.com](mailto:chindyclaudhia969@gmail.com)

**Edward Mandala<sup>3</sup>**  
STISIPOL Raja Haji  
Tanjungpinang,  
Indonesia

**Abstrak:** Cagar budaya adalah sebuah peninggalan yang bersifat kebendaan yang bisa terdapat di darat dan/atau air yang perlu dilestarikan keberadaannya melalui proses penetapan. Benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang no. 11 tahun 2010 pada pasal 5, benda, bangunan, atau stuktur cagar budaya. Dalam pemeliharaan benda cagar budaya perlu adanya peran pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola pemeliharaan benda cagar budaya. Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dalam melakukan pemeliharaan benda cagar budaya yang ada dipulau penyengat. Dalam skripsi ini konsep yang digunakan untuk menganalisis peran dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pemeliharaan benda cagar budaya dipulau penyengat tersebut mengacu pada pendapat Prasetyo (2014:37) yang diselaraskan dengan peraturan Undang-undang Republik Indonesia No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pada pasal 95 ayat 1 dan 2 yang mana peran pemerintah daerah yang efektif dan optimal dalam pelestarian cagar budaya diwujudkan sebagai peran Regulator, Dinamisator, Fasilitator dalam pemeliharaan benda cagar budaya. Dalam penelitian ini informannya terdiri dari 3 orang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang dan 1 orang lurah pulau penyengat dan 1 orang juru pelihara cagar budaya pulau penyengat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pemeliharaan benda cagar budaya pulau penyengat belum maksimal karena masih ada banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Adapun saran yang diberikan agar benda bersejarah dipulau penyengat lebih diperhatikan lagi mengingat nilai-nilai penting didalamnya

**Kata Kunci:** Cagar Budaya, Peran Pemerintah, Pemeliharaan.

**Abstract:** Cultural heritage is a material heritage that can be found on land and/or water that needs to be preserved through a determination process. Natural and/or man-made objects, both movable and immovable, as stated in Law no. 11 of 2010 on article 5, objects, buildings, or structures of cultural heritage. In the maintenance of cultural heritage objects, it is necessary to have a government role that is responsible for managing the maintenance of cultural heritage objects. The purpose of this research is basically to find out how the role of the Tanjungpinang City Tourism and Culture Office in maintaining cultural heritage objects on the island of Penyengat. In this thesis, the concept used to analyze the role of the tourism and culture department in the maintenance of cultural heritage objects on the island of Penyengat refers to the opinion of Prasetyo (2014:37) which is harmonized with the Law of the Republic

JGPI

p-ISSN: 2774-907X

e-ISSN: 2775-0140

Vol. 2, No. 2, pp. 116-129

Oktober, 2022

Unit Publikasi Ilmiah  
Intelektual Madani  
Indonesia

*of Indonesia No. 11 of 2010 concerning cultural heritage in Article 95 paragraph 1 and 2 where the effective and optimal role of local government in the preservation of cultural heritage is manifested as the role of Regulator, Dynamist, Facilitator in the maintenance of cultural heritage objects. In this study, the informants consisted of 3 people at the Tanjungpinang Tourism and Culture Office and 1 village head of Penyengat Island and 1 interpreter of the cultural heritage of Penyengat Island. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative method. After doing the research, the results of the study concluded that the maintenance of the cultural heritage of Penyengat Island carried out by the Tourism and Culture Office of the City of Tanjungpinang has not been maximized because there are still many things that need to be improved. The advice given is that historical objects on the island of Penyengat should be given more attention considering the important values in it and the related government, both the tourism and cultural services, the village head and the surrounding community, working together to maintain cultural heritage.*

**Keywords: Cultural Heritage, The Role of Government, Maintenance**

## PENDAHULUAN

Pulau penyengat ini telah ditetapkan menjadi kawasan Cagar Budaya Nasional oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud), pada bulan April 2018 lalu. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.112/M/2018 tentang kawasan cagar budaya peringkat Nasional. Penetapan itu mengacu pada rekomendasi tim ahli Cagar Budaya Nasional. Sebelum ditetapkan, tim ahli sudah turun tangan ke Tanjung Pinang untuk melakukan penelitian. Menurut Drs. Surjadi pada seminar Daring BPCB Sumatra Barat 2 Juli 2020, mengungkapkan dulunya pulau kecil ini pernah menjadi pusat residen. Pulau penyengat memiliki kurang lebih 45 objek cagar budaya, diantaranya warisan dari masa kolonial, cina, komunitas, gambir, serta tinggalan berupa makam para pembesar dan pustaka kerajaan mengingat wilayah ini dulunya berperan sebagai pusat pertahanan pemerintah dimasa kerajaan Riau-Johor dan Riau-Lingga. Sebelum itu melihat dari SK Walikota Tanjungpinang No.229 Tahun 2017 dalam pembagian/klasifikasi Cagar Budaya yang ada di pulau Penyengat berdasarkan Keputusan Walikota No. 229 Tahun 2017 terdiri dari 47 klasifikasi cagar budaya, diantaranya 7 berbentuk bangunan, 27 berbentuk struktur, 2 kawasan, dan memiliki 11 situs.

Demi kelangsungan keberadaan benda Cagar Budaya perlu adanya pemeliharaan benda bersejarah, pengelolaan yang dilakukan harus dari berbagai peran agar pemeliharannya tetap seimbang, telah disebutkan dalam SK Pulau Penyengat kota TPI Kepri No.112 Tahun 2018. Bahwa pengelolaan benda cagar budaya atau objek yang diduga

sebagai cagar budaya dipulau penyengat dilakukan oleh Masyarakat dipulau Penyengat, Pemerintah kota Tanjungpinang dan BPCB Sumatra Barat.

Undang-undang no.23 Tahun 2014 menyebutkan pembagian urusan pemerintah daerah bidang kebudayaan. Dalam urusan Cagar Budaya Pemerintah Daerah Kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan:

- a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota
- b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
- c. Penetapan izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten /kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang no 11 tahun 2010 pada pasal 5, Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu, pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
- d. Dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

## **METODE**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti menguraikan hasil penelitiannya dengan melihat fakta-fakta yang terjadi yang berkenaan dengan ruang lingkup tersebut. penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau melukiskan objek penelitian secara sistematis, bertujuan memahami suatu fenomena menggunakan latar alamiah dengan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian dengan fakta dilapangan.

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah, karena didasarkan pada instansi tersebut diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pelestarian, pemeliharaan, perlindungan, dan pemanfaatan atas peninggalan budaya, situs dan lingkungannya.

## HASIL DAN DISKUSI

Dalam pemeliharaan benda cagar Budaya di Pulau Penyengat, Pemerintah kota Tanjung Pinang dan kelurahan Pulau Penyengat memiliki peran dalam pemeliharaan terhadap benda Cagar Budaya. Untuk dapat menganalisis peran pemerintah daerah dalam pemeliharaan benda cagar budaya Pulau Penyengat ada beberapa peran penting yang harus diperhatikan, berikut faktor-faktor tersebut:

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator
2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator
3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Dengan adanya 3 faktor tersebut maka diharapkan kita akan dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah kota Tanjungpinang dalam pemeliharaan benda cagar budaya Pulau Penyengat. Untuk dapat menjelaskan pendapat-pendapat dari para Informan maka penulis mengambil kesimpulan dari jawaban yang telah diberikan oleh para informan dengan tetap menjaga kerahasiaan dari identitas informan.

Berikut uraian satu persatu mengenai faktor faktor yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu:

### 1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

peran pemerintah sebagai Regulator yaitu Pemerintah merupakan sebagai pengatur atau mengatur, dimana pemerintahlah yang menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pengelolaan, dan pelestarian Cagar Budaya melalui penertiban peraturan-peraturan. Sebagai Regulator pemerintah memberikan acuan dan pedoman dasar kepada seluruh stakeholder sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan.

#### a. Mengembangkan dan menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindungnya dan termanfaatnya Cagar Budaya.

Sebagai pemerintah melakukan pengembangan dan menetapkan kebijakan adalah hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilannya. Keberhasilan dalam proses pemeliharaan dapat dilihat dari cara pemerintah dalam menetapkan kebijakan.

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum). Baik itu

dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik.

Pengembangan kebijakan dalam pemeliharaan benda cagar budaya bertujuan untuk mengembangkan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestariannya.

Kota Tanjungpinang sudah memiliki peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pengelolaan kepurbakalaan, kesejahteraan, nilai tradisional dan museum. Guna kepentingan kepurbakalaan, maka dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa dinas berkewajiban untuk:

- a. Melakukan upaya pelestarian, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan atas tinggalan budaya, situs dan lingkungannya.
- b. Melakukan sosialisasi kepurbakalaan, sesuai dengan standart teknis arkeologis kepada masarakat luas secara sistematis dan terarah.

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara bersama informan seperti yang disampaikan oleh bapak WDH selaku kepala bidang dinas pariwisata dan kebudayaan, beliau mengatakan :

“Dinas kebudayaan dan pariwisata sudah menetapkan kebijakan dalam keberlangsungannya pemeliharaan benda cagar budaya, hal ini sudah dicantumkan dalam peraturan daerah tentang pengelolaan wisata pulau penyengat pada Bab 1 pasal 1. Dari segi teknis lapangan kita sudah menyediakan juru pelihara cagar budaya, dan itu kita tetapkan melalui sk kepala dinas, yang anggarannya dikeluarkan dari APBD.

Dari pemaparan informasi diatas dapat dipahami bahwa untuk melakukan pemeliharaan terhadap benda bersejarah atau benda cagar budaya di pulau penyengat sendiri, Dinas Kebudayaan dan pariwisata sudah menetapkan kebijakan tersebut, dan sudah menjalankan kebijakan yang ada, kebijakan dalam keberlangsungan pemeliharaan benda cagar budaya sendiri sudah dicantumkan kedalam peraturan daerah tentang pengelolaan wisata pulau penyengat pada Bab 1 pasal 1.

Ada 46 benda cagar budaya yang terdapat di pulau penyengat, semua memerlukan tingkatan pemeliharaan yang berbeda dan ketat, untuk itu pasti diperlukannya kebijakan pemerintah untuk mengatur dan

pemeliharaan yang tepat. Dalam proses untuk menjamin terlindung dan termanfaatkannya cagar budaya pemerintah sendiri harus melakukan pengkajian dan sudah menyediakan juru pelihara atau tim ahli cagar budaya tersendiri. Biasanya untuk melakukan pengembangan Dinas kebudayaan dan dinas pariwisata melalui Bidang Sejarah dan Cagar Budaya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Balai pelestarian cagar budaya wilayah Sumatera Barat (BPCB SUMBAR) untuk pencegahan apakah pembangunan atau pengembangan yang akan dilakukan dilokasi tersebut bisa merusak struktur tanah atau cagar budayanya karena jika dilakukan sembarangan tidak dikaji terdahulu takut akan merubah bentuk dan nilai yang terkandung dalam cagar budaya tersebut.

Dalam pemeliharaan benda cagar budaya harus diperlukanya perhatian yang lebih besar karena banyak faktor yang jika salah langkah mengakibatkan hal yang fatal atau kerusakan bagi keberlangsungan benda cagar budaya sendiri.



*Sumber:dokumentasi lapangan pulau penyengat (2022)*

Gambar 1.1 diatas (kiri: Rumah Raja Daud, dan kanan: situs istana kantor) adalah dokumentasi dari benda cagar budaya yang bisa dibilang kurang terawat. Dari gambar bisa dilihat bahwa bangunan yang sudah hancur karena usia juga karena kurang perawatan.



*Sumber:dokumentasi lapangan pulau penyengat (2022)*

Gambar 1.2 Sedangkan gambar diatas (kiri: Gedung tabib dan kanan: kompleks makam raja Jafar) adalah contoh dari benda cagar budaya yang sudah rusak dimakan usia tapi terawat dari segi lingkungan, dan bangunan.

Gedung tabib harus memerlukan besi tambahan seperti fondasi agar tidak roboh.

## **2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisor**

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisor, berfungsi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau organisasi-organisasi pemerhati budaya jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengelolaan dan pelestarian untuk mendorong dan memelihara dinamika program pemerintahan.

### **a. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pemeliharaan benda cagar budaya dipulau penyengat.**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat pulau penyengat dalam hal ikut serta tentang pemeliharaan dan rasa tanggung jawab terhadap benda cagar budaya.

Masyarakat juga berperan dan memiliki tanggung jawab dalam proses pemeliharaan benda cagar budaya terutama dipulau penyengat, banyak upaya yang bisa dilakukan masyarakat salah satunya mengetahui nilai-nilai penting yang terkandung dengan begitu akan saling menghormati terutama benda bersejarah. ikut serta dalam pemeliharanya seperti kegiatan mingguan atau gotong royong area cagar budaya. Dan membatasi kegiatan harian disekitar benda bersejarah agar tidak rusak oleh tangan ataupun dari aktifitas manusia.

berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara besama informan seperti yang disampaikan oleh bapak WDH, beliau mengatakan :

“semua bekerja dengan tugasnya, dinas cagar budaya akan bekerja sama dengan lurah dan memberi arahan kepada lurah dipulau penyengat, sisanya yang berkewajiban mengarah masyarakat adalah lurah, karna lurahlah yang paling dekat dengan masyarakat.

Berikut data hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak AI:

”Kami dikelurahan penyengat ini adalah objek, yang menjadi sasaran dari dinas kebudayaan dan pariwisata artinya yang telah dilakukan oleh dinas kebudayaan dinas pariwisata kota tanjungpinang yang pertama adalah peningkatan kapasitas SDM, pelatihan-pelatihan dibidang kepariwisataan, sosialisasi, adanya peningkatan infrastruktur fisik, dan juga ada pembangunan fasilitas-fasilitas

Pemerintah bekerja sama membagi tugas dan kewajiban dalam proses pemeliharaan benda cagar budaya, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab seperti penyediaan dan peningkatan SDM, melakukan pelatihan-pelatihan, sosialisasi pemantauan lokasi dan lain sebagainya, sedangkan kelurahan memiliki tanggung jawab dan berkewajiban dalam memberikan pengarahannya kepada masyarakat, karena kelurahan memiliki peluang dan lebih dekat dengan masyarakat setempat. Dan untuk juru pelihara dipercayakan memiliki tugas pemeliharaan lingkungan sekitar benda cagar budaya

**b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya pulau penyengat.**

Pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dalam proses pemeliharaan berlangsung perlunya dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya pulau penyengat.

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan suatu program telah sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, biasanya kegiatan ini akan dilakukan langsung melihat dari lokasi.

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama informan seperti yang disampaikan oleh bapak WDH, beliau mengatakan :

“kita menyiapkan juru pelihara, yang memang bertugas melakukan pemeliharaan itu, tapi hanya bersifat pemeliharaan kecil, seperti membersihkan dan lain-lain, kalau perawatan besar itu dinas yang mengurus, seperti pengecatan secara kantor dan ciri-ciri yang vital seperti raja haji fisabilillah dan lain-lain.

berdasarkan data dari informan untuk kelurahan selaku wilayah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, mengawasi dan mengevaluasi terhadap juru kunci, karena dinas kebudayaan dan pariwisata sudah menempatkan juru kunci atau tim ahli. Sebagai petugas lingkungan cagar budaya atau juru pelihara mengaku kekurangan petugas juru pelihara



dikarenakan ada 46 benda cagar budaya yang harus dirawat tetapi hanya beberapa tenaga yang bisa digunakan mengingat minimnya juru pelihara yang ditugaskan.

keberadaan tim ahli cagar budaya ini sangat penting perannya, dikarenakan sebelum ditetapkan benda cagar budaya mereka harus mengkaji kelayakan penemuan yang diduga cagar budaya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya. Tujuan dari pengkajian ini untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

Penetapan ahli cagar budaya sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 13 dan pasal 13 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2010 Tentang cagar budaya menyebutkan bahwa provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.

### **3. Peran pemerintah Sebagai Fasilitator**

Peran Pemerintah yang berfungsi dalam memfasilitasi dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan. Peranan sebagai Fasilitator juga berfungsi menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dan pemerintah optimalisasi program.

#### **a. Menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat dipulau penyengat.**

Untuk mengetahui lebih rinci tentang benda cagar budaya tentunya harus ada penyediaan Informasi yang bisa didapati untuk masyarakat setempat dan wisatawan yang hendak berkunjung.

berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara bersama informan seperti yang disampaikan oleh bapak WDH, beliau mengatakan:

“untuk informasi penyengat biasanya bisa dilihat dari disdikpar, disitu ada beberapa cagar budaya, dan ada medsos pesona Tanjungpinang dan disitu juga ada disampaikan informasi Cagar Budaya,

informan diatas bahwa untuk mencari informasi terkait benda cagar budaya yang ada dipulau penyengat sangat mudah di cari karna sudah disediakan dari berbagai informasi seperti sosial media, dan beberapa website, dan walau pandemi dan tidak bisa melihat langsung tetap tidak menghalangi untuk mengetahui informasi sekitar karena sudah disediakan virtual tour yang bisa di berikan seperti zoom class. Bahkan sebelum terjadinya pandemi informasi bisa didapat langsung dari lokasi pulau penyengat, seperti sudah disediakan peta arah menuju berbagai cagar budaya agar tidak tersesat dan disetiap persimpangan juga disediakan arah panah dan penjelasan dari nama, dan sejarah cagar budaya sendiri.

Berikut ada beberapa jenis informasi yang bisa ditemui dipulau penyengat:



*Sumber:dokumentasi lapangan pulau penyengat (2022)*

Gambar 3.1 Diatas adalah beberapa informasi benda cagar budaya dilengkapi dengan nama dan penjelasan awal sejarahnya.



*Sumber:dokumentasi lapangan pulau penyengat (2022)*

Gambar 3.2 diatas adalah jenis informasi yang menjelaskan arah, jarak tujuan, dan lokasi yang akan kita datang dan titik kita berada. Dan informasi ini bisa ditemukan dipersimpangan jalan.

**b. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya**

Dalam pemeliharaan cagar budaya dipulau penyengat pentingnya penyediaan fasilitas untuk proses promosi benda-benda bersejarah dan mengangkat nilai yang terkandung dalam benda cagar budaya dan nilai yang terkandung dalam sejarahnya.

sudah berbagai jenis promosi yang dilakukan untuk mengenalkan bentuk-bentuk benda bersejarah yang ada dipulau penyengat dan seperti yang dilihat penulis saat melakukan observasi memang ada berbagai jenis bentuk fasilitas dan promosi yang ada disana, seperti untuk menyeberangi laut disediakan perahu untuk sampai ke pulau penyengat, dan untuk yang malas berjalan sudah disediakan becak bermotor yang siap mengantar wisatawan keliling pulau penyengat dan juga berbagai jenis makanan dan minuman yang disediakan dari masakan khas, karya-karya tangan sampai oleh-oleh yang bisa dibawa pulang.

Dari fasilitas untuk juru pelihara yang diberikan untuk melakukan pemeliharaan memiliki kendala dianggaran karena anggaran yang diberikan hanya pertahun sedangkan pemeliharaan benda cagar budaya sendiri dilakukan setiap minggu dan peralatan kebersihan sendiri harus tetap dirawat juga agar bisa digunakan jangka panjang.

## **KESIMPULAN**

Warisan budaya takbenda adalah warisan budaya nenek moyang kita yang dilestarikan hingga saat ini. Pokok bahasan cagar budaya adalah benda-benda budaya yang penting bagi pemahaman dan perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya, saat ini dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, harus dilindungi dan dilestarikan untuk memajukan identitas nasional dan kepentingan nasional. Benda Cagar Budaya warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa cagar budaya kawasan baik di darat atau di air tetap perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting, cagar budaya sendiri adalah benda alam atau buatan manusia sendiri baik bergerak maupun tidak bergerak yang

memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau dan sejarah perkembangan manusia. Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2010 pada pasal 5, benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya dan sudah bisa dikatakan benda cagar budaya apabila sudah memenuhi kriterinya.

Adanya peran pemerintah dalam pemeliharaan benda cagar budaya merupakan hal yang sangat berpengaruh penting. Pemerintah memiliki wewenang dalam menetapkan etika pelestarian cagar budaya, dalam perda no.8 tahun 2018 bab III tentang pengelolaan yang isinya bagaimana wewenang dan tanggung jawab dinas dibidang kepurbakalaan, bidang kesejahteraan bidang nilai tradisional dan bidang museum terkait pemeliharaan benda cagar budaya. Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan klasifikasi cagar budaya kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 485 Tahun 2019 tentang Identifikasi Cagar Budaya Kota Tanjungpinang. Dari SK Wali Kota ini, telah tercipta 46 cagar budaya, antara lain 7 bangunan, 28 struktur, 11 situs.

Dalam melakukan pemeliharaan benda bersejarah sudah dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap cagar budaya yang sudah di tetapkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada pasal 95 ayat 1.

Adanya faktor peran yang mendukung yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan benda cagar budaya berlangsung, yaitu peranan pemerintah dalam bidang Regulator dimana pemerintahlah yang membantu mengatur dan menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan dan pelestarian cagar budaya, Dinamisator yang berperan sebagai penggerak, menggerakkan partisipasi masyarakat baik perorangan maupun lembaga, dan Fasilitator yang berfungsi memfasilitasi seperti dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan.

Adanya peran pemerintah dalam pemeliharaan benda cagar budaya merupakan hal yang sangat berpengaruh penting, pemerintah memiliki wewenang dalam menetapkan etika pelestarian cagar budaya, mengkoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah, melakukan peningkatan tenaga ahli cagar budaya, wisata sejarah, kampanye gerakan sadar budaya, dan sistem manajemen terpadu, selain itu tidak hanya dari peran pemerintah saja, cagar budaya juga memerlukan partisipasi dari masyarakat sekitar untuk ikut dalam proses pemeliharaan cagar budaya.

## REFERENSI

- Barus, Ulian, 2015. Pemanfaatan candi bahal sebagai media pembelajaran Alam terbuka dalam proses belajar mengajar, Perdana Mitra Handalan, Medan.
- Chatim, Nurmi. 2006. Hukum Tata Negara. Cendikia insani. Pekanbaru.
- Habiddin, Muhtar, 2015, *Ilmu Pemerintahan*.
- Karniawati, Nia, 2015, *Hakekat Ilmu Pemerintahan*.
- Muhammad said, Andi, 2013, Refleksi 100 Tahun Lembaga Purbakala Makasar 1913-2013 pengelolaan pelestarian cagar budaya, Yayasan pendidikan mohammad natsir, Makasar.
- Prasetyo, Hari. 2014. Peran Pemerintah dalam upaya pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya, Yogyakarta: UGM.
- Rachmat. Gunawan, Dadang. 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. CV PUSTAKA SETIA. Bandung.
- Rita, Mariyana, 2010, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, KENCANA PRENADA.
- Hartono, Rudi, 2019, Mendeteksi Guru Bergairah di Era Milenial, CV. Pilar Nusantara, Semarang.
- Rahmawati, Sulis. 2018, Otomatis tata kelola sarana dan prasarana. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Saifuddin. 2018, Pengelolaan Pembelajaran teoritis dan praktis, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA*. PT RINEKA CIPTA. Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013, *Ilmu Pemerintahan: edisi Revisi kedua*, Mandar Maju.
- Suratno, 2015, *pemanfaatan candi bahal sebagai media pembelajaran alam terbuka dalam proses belajar mengajar*, PERDANA MITRA HANDALAN.
- Sarwo, Fandi Rosi, 2016, *Teori Wawancara Psikodignostik*, PT Leutika Nouvalitera.

Suryokomoro, Herman. 2020, Hukum Humaniter Internasional: kajian norma dan kasus, Universitas Brawijaya Press.

Abdullah, Dudung; 2016, Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, jurnal hukum Positum volume 1 no.1, karawang.

Yunanto, Sutoro eko; 2020; Ilmu pemerintahan: anti pada politik, lupa pada hukum, dan enggan pada administrasi, Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Volume 1, Yogyakarta.

Suprihardjo,Rimadewi; 2012; pelestarian kawasan cagar budaya berbasis partisipasi masyarakat, Jurnal Teknik ITS Volume 1, Surabaya.

Antikowati, 2017, kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah, jurnal lentera hukum volume 4 nomor 1, university of jember.

Yusrizal, Firdaus; 2014; Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata pulau Penyentag kota TanjungPinang, jurnal online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau volume 1, Oktober 2014, Pekanbaru.